



PUTUSAN

NOMOR:85/PDT/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk ,-----

Berkedudukan di Jl, Sudirman Kav. 1 Jakarta (Kode Pos 10220) dalam hal ini diwakili oleh Max Niode, SH. MH selaku Pemimpin Divisi Hukum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan memberikan kuasa kepada Rahmad Irwan, SH. MH, Affandi M, SH. MH, Indra Firman Idrus, SH, Beth Jasuance, SH dan Pradityo Putranto, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di RAHMAD IRWAN & PARTNERS beralamat di Gandaria 8 Office 15 of E Jl. Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12240, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;-----

LAWAN-----

SAUDARA

YENNY

TJAHYADI ;-----

Bertempat tinggal di Jalan Metro Pondok Indah TE-09 Rt.010/Rw.015 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Haris, SH dan Mansur Munir, SH para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Gedung Citra Graha Building Lantai 10 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35 – 36 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2011 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;-

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA** :-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 516/Pdt.G/2010/ PN.JKT.PST tanggal 26 Juli 2011 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi
- Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
 - Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.491.000.- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----
-

Menimbang, bahwa Relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 516/Pdt.G/2010/ PN.JKT.PST tanggal 26 Juli 2011 kepada Penggugat Nomor 516/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Agustus 2011;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 180/SRT.PDT.BDG/2011/PN.JKT.PST jo Nomor.516/PDT.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 18 Agustus 2011 yang dibuat oleh: WURYANTO, SH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2011 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 516/Pdt.G/2010/ PN.JKT.PST tanggal 26 Juli 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Nopember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 22 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 September 2011 dan memori banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Nopember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Januari 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Januari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Januari 2012 telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat, tanggal 23 Nopember 2011 telah memberikan kesempatan kepada Terbanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas dalam waktu 14 (empat) belas hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;-----

-----**TENTANG** **PERTIMBANGAN**
HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 516/Pdt.G/2010/ PN.JKT.PST tanggal 26 Juli 2011 demi hukum bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Hukum Materiil yang berlaku dan isi putusan tersebut mengandung kekeliruan, serta ketidak cermatan dalam memberikan pertimbangan maupun dalam memeriksa bukti-bukti serta melanggar asa ius curia novit dan oleh karenanya demi hukum harus dibatalkan dan atau setidaknya menyatakan putusan tersebut tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya karena pertimbangan hukum Majelis

hal 3 dari 6 hal Put No.85/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak saling bertentangan / kontradiktif dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan dan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 516/Pdt.G/2010/ PN.JKT.PST tanggal 26 Juli 2011, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama aquo, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 516/Pdt.G/2010/ PN.JKT.PST tanggal 26 Juli 2011 beralasan untuk dikuatkan pada Pengadilan Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah berperkara, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Memperhatikan Undang-Undang No.20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L I-----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 516/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 26 Juli 2011 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebanyak Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SELASA** tanggal **29 MEI 2012** oleh Kami **Ny. Hj. JURNALIS AMRAD, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRITZ JOHN POLNAJA, SH** dan **SYAFRULLAH SUMAR, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No.105/Pen/2012/85/Pdt/2012/PT.DKI tanggal 21 Pebruari 2012 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SITI KHAERIYAH SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 **FRITZ JOHN POLNAJA, SH**

Ny. Hj. JURNALIS AMRAD, SH.MH

2. **SYAFRULLAH SUMAR, SH**

PANITERA PENGGANTI

hal 5 dari 6 hal Put No.85/PDT/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITI KHAERIYAH, SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp 139.000.-

Jumlah-----Rp. 150.000,-⁺